

ESENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARAKTER FIKTIF

Michael Hans
Universitas Airlangga
michaelhans@mhans.net

ABSTRACT

Fictional works in the media of cinematography, literature, drama, novel, comic, as well as video game often produce fictional characters that become the foundation of those works in which such characters are important components that are employed by the creators or authors to support the theme and conflict. Characters are also useful to develop the theme so that the creators' or authors' message can be clearly delivered. With a good character, readers or audiences may comprehend the story better and it is often the fictional characters are portrayed in those media that drive and control the story. Fictional characters can also be a valuable asset for the creators or the Copyright holders considering the economic and moral value in those characters. The objectives of this research is to find the essence of copyright protection for fictional characters.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Copyright, Fictional Characters*

ABSTRAK

Karya fiktif dalam bentuk sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video seringkali menghasilkan suatu karakter fiktif yang menjadi landasan bagi karya-karya tersebut dimana karakter merupakan unsur penting yang digunakan pencipta atau pengarang untuk mendukung tema dan konflik. Karakter berguna pula untuk mengembangkan tema sehingga pesan-pesan pencipta atau pengarang dapat tersampaikan dengan jelas. Dengan adanya karakter yang baik, pembaca ataupun penonton akan dapat memahami suatu cerita dengan lebih baik dan seringkali karakter-karakter fiktif yang digambarkan pada media-media tersebutlah yang mendorong dan mengarahkan cerita. Karakter fiktif dapat pula menjadi aset yang berharga bagi pencipta atau pemegang Hak Ciptanya mengingat nilai ekonomis dan moral yang terkandung pada karakter-karakter tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan esensi perlindungan hak cipta atas karakter-karakter fiktif.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karakter Fiktif*

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang berkaitan dengan hasil olah pikir dan kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat KI) seperti ciptaan, invensi, desain, karya ataupun produk yang mempunyai nilai kebaruan, estetika, dan atau fungsional dimana HKI memberikan manfaat baik secara ekonomis dan moral bagi pemegangnya atas hasil dari suatu kreativitas intelektualnya tersebut. KI yang dilindungi secara internasional meliputi hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan perlindungan terhadap Rahasia Dagang yang masing-masing diatur dalam peraturan tersendiri oleh masing-masing negara yang mengakui perlindungan atas KI. Lebih lanjut, Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari KI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) dimana perlindungan tersebut penting untuk dapat meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya agar ciptaan yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Definisi ataupun terminologi mengenai Hak Cipta banyak dikemukakan para ahli maupun oleh negara-negara peratifikasi WIPO *Copyright Treaty*, terminologi Hak Cipta bagi masing-masing negara mempunyai prinsip yang sama, yaitu hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak atas karya ciptanya.¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), selanjutnya disebut UUHC 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dimana Ciptaan diartikan sebagai setiap hasil karya cipta di

¹ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h.27.

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI melalui UUHC 2014 mengatur perlindungan secara eksplisit bagi media-media dimana karakter-karakter fiktif tersebut digunakan seperti pada karya sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video. Pentingnya karakter – karakter fiktif yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan karya-karya tersebut menimbulkan suatu permasalahan karena UUHC 2014 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan karakter – karakter fiktif tersebut sehingga timbul kerancuan apakah perlindungan yang lahir dari rezim hukum Hak Cipta Indonesia berlaku pula secara ekstensif bagi karakter – karakter fiktif tersebut, bukan hanya pada media penggambarannya.

Karakter adalah suatu orang atau makhluk lain dalam suatu narasi cerita dimana karakter dapat bersumber dari sosok nyata (karakter kenyataan atau realita) dan fiktif (karakter fiktif). Menurut Maria DiBattista, *“The character may be entirely fictional or based on a real-life person, in which case the distinction of a "fictional" versus "real" character may be made”*². Ciptaan-ciptaan karya fiktif dalam bentuk sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video seringkali menghasilkan suatu karakter fiktif (dalam disertasi ini selanjutnya penggunaan istilah “karakter” merujuk kepada karakter fiktif) yang menjadi landasan bagi ciptaan karya-karya tersebut dimana karakter merupakan unsur penting yang digunakan pencipta atau pengarang cerita untuk mendukung tema dan konflik. Menurut Nancy Roser et al., *“In literature, characters guide readers through their stories, helping them to understand plots and ponder themes”*³. Karakter berguna pula untuk mengembangkan tema sehingga pesan-pesan penulis dapat tersampaikan dengan jelas, baik dalam media sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video.

Dengan adanya karakter yang baik, pembaca ataupun penonton akan dapat memahami suatu cerita dengan lebih baik. Sebagai contoh, Batman, Spider-Man, Sherlock Holmes, James Bond, Mr. Bean dan Harry Potter yang merupakan karakter-

² Maria DiBattista, *Novel Characters: A Genealogy*, John Wiley & Sons, West Sussex, United Kingdom, 2010, h.16.

³ Nancy Roser et al., *“Characters as Guides to Meaning”*, *The Reading Teacher* Vol. 60:6, 2007, h.550

karakter fiktif yang telah dikenal secara universal atau Wiro Sableng, Si Buta dari Gua Hantu, Mak Lampir, Gundala, dan Si Unyil yang merupakan karakter-karakter fiktif dari Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan telah digunakan dalam berbagai cerita dan media dari waktu ke waktu. Seringkali, karakter-karakter yang digambarkan pada film, acara televisi, dan semua bentuk-bentuk fiksi yang mendorong dan mengarahkan cerita. Seperti yang dikatakan oleh Allison S. Brehm dan Eric W. May⁴: “*It is often the characters portrayed in motion pictures, television shows, and all forms of fiction that drive the story. After all, what would Goldfinger be without James Bond, Rocky without Rocky Balboa, The Wizard of Oz without Dorothy, Tin Man, Cowardly Lion, or Scarecrow?*”.

Perlindungan Hak Cipta atas karakter – karakter fiktif sangatlah penting mengingat tanpa adanya perlindungan secara independen maupun ekstensif terhadap karakter-karakter fiktif, sangat mungkin timbul masalah. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat yaitu gugatan yang diajukan oleh ahli waris dari Margaret Mitchell, penulis Novel “*Gone with the Wind*” yang terkenal dengan karakter-karakter yang salah satunya bernama “*Scarlett O’Hara*” terhadap Alice Randall dan perusahaan penerbit Houghton Mifflin atas novel yang diterbitkan berjudul “*The Wind Done Gone*”. Novel berjudul “*The Wind Done Gone*” tersebut dianggap menggunakan karakter-karakter yang didasarkan pada novel “*Gone with the Wind*”, walaupun penggunaan nama-nama karakter dan unsur-unsur dari novel “*Gone with the Wind*” dengan sengaja dihindari dalam novel “*The Wind Done Gone*” tersebut⁵.

Contoh kasus lain yang pernah terjadi di Amerika Serikat adalah gugatan yang diajukan oleh DC Comics atau yang dulu bernama National Comics Publication selaku pemegang Hak Cipta dari “*Superman*”, suatu karakter fiktif yang sudah familiar dan terkenal bagi banyak orang, terhadap Fox Publications pada tahun 1939 atas karakter bernama “*Wonder Man*” dan Fawcett Publication pada tahun 1941 atas karakter bernama “*Captain Marvel*” (yang sekarang dikenal juga dengan nama “*Shazam*”). Kedua gugatan berbeda tersebut diajukan dengan dasar bahwa Fox Publications dan

⁴ Allison S. Brehm dan Eric W. May, *Copyright Protection for Fictional Characters*, BNA’s Patent, Trademark & Copyright Journal, Los Angeles, California, 2012, h. 1.

⁵ Lawrence Lessig, *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*, Random House, New York, 2001, h. 198

Fawcett Publication dianggap menggunakan karakter yang serupa dengan karakter “*Superman*”, walaupun karakter tersebut digambarkan atau diceritakan dengan nama, penampilan, dan beberapa unsur lain yang berbeda.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah: Esensi perlindungan hak cipta atas karakter-karakter fiktif.

II. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: (1) *Statute Approach*, dimana peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan HKI khususnya Hak Cipta, (2) *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan dengan cara membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, dan (3) *Comparative Approach*, dimana peneliti akan melakukan perbandingan hukum suatu negara dengan negara yang lain mengenai isu hukum yang sama, khususnya dengan negara Amerika Serikat mengingat perkembangan hukum yang ada di negara tersebut yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta atas karakter fiktif.

III. PEMBAHASAN

Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual

Hak cipta merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara internasional disebut dengan *intellectual property right (IPR)*⁷. Dalam *Black’s Law Dictionary*, “*Intellectual Property*” diartikan seagai “*a category of intangible rights protection commercially valuable products of the human intellect*”⁸. Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property (IP)* merupakan produk-produk dari kecerdasan manusia yang memiliki nilai komersial dan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana didefinisikan oleh Richard Stim bahwa IP adalah “*products of the human intellect that have commercial value and that receive legal protection*”⁹. Adapun, World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai badan khusus Perserikatan

⁶ Michael Widener, “*Comics in the Courtroom*”, library.law.yale.edu/news/comics-courtroom, 17 September 2010, dikunjungi pada tanggal 2 November 2013

⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2014, h.21.

⁸ Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary Tenth Edition*, Thompson West, Minnesota, 2014, h. 881.

⁹ Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark*, NOLO, Berkeley, California, 2010, h.4.

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani tentang KI memberikan suatu penjelasan mengenai definisi KI yaitu “*creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce*”¹⁰. Penjelasan tersebut bermakna bahwa KI merupakan kreasi pikiran seperti invensi, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.

HKI dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta (*Copyright*) yang mencakup karya seni dan sastra dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang meliputi paten untuk invensi, merek dagang, desain industri dan indikasi geografis¹¹. Lebih lanjut, menurut Otto Hasibuan, HKI dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hak milik perindustrian (*industrial property right*) dan hak cipta, yang termasuk kelompok hak milik perindustrian, antara lain paten (*patents*), merek dagang (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*undisclosed information*), indikasi geografis (*geographical indication*), model dan rancangan bangunan (*utility models*), dan persaingan curang (*unfair competition*), sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta atas seni sastra dan ilmu pengetahuan dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*)¹².

Konsep bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*) yang perlindungannya memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak lahir dari dua pemikiran atau teori filosofis. Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di negara penganut *Common Law Tradition* dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang sangat berpengaruh di negara penganut *Civil Law Tradition*¹³. Pemikiran Locke yang terkait dengan perlindungan HKI dikenal sebagai *Labour Theory*, sedangkan pandangan dari Hegel dikenal dengan sebutan teori kepribadian (*the personality theory*)¹⁴.

Menurut Locke, hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia selain kehidupan dan kebebasan karena merupakan hukum kodrat atau

¹⁰ WIPO, *What is Intellectual Property*, <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹¹ International Bureau of WIPO, *What is Intellectual Property?*, WIPO Pub. No. 450, 2003, h.2.

¹² Otto Hasibuan, *Loc. Cit.*

¹³ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 24.

¹⁴ William Fisher, *Theories of Intellectual Property*. dalam S. Munzer. *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, h. 170.

alam bahwa ketiga hal tersebut berasal dari Yang Maha Kuasa¹⁵. Lebih lanjut Locke berpendapat bahwa setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri termasuk hasil pekerjaannya (*labour*) karena untuk dapat membuahkan hasil pekerjaannya tersebut, seseorang telah melakukan pengorbanan seperti contohnya menemukan, mengolah, dan menambahkan suatu “kepribadian” ke dalam karyanya, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: “...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, andjoined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”¹⁶

Penambahan “kepribadian” sebagaimana diutarakan oleh Locke lebih lanjut dikembangkan menjadi sebuah teori yang dikenal dengan *personality theory* menurut pandangan Hegel. Hegel berpendapat bahwa “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.*” Teori ini dianggap sebagai perwujudan paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas.

Dalam kehidupannya, manusia pada tahap awal “mengambil” segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Namun, kemudian, manusia memiliki keinginan (*will*) untuk memperlakukan apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendak pribadinya. Perlakuan tersebut dalam bentuk suatu karya cipta, kemudian menjadi milik manusia yang bersangkutan, karena merupakan ekspresi keinginan dimaksud. Jika kemudian hal tersebut diakui oleh masyarakat, maka teori bahwa suatu karya cipta merupakan ekspresi jati diri penciptanya menjadi sah secara hukum sebagai hak milik¹⁷.

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*”. Berkaitan dengan hal tersebut, imbalan yang diberikan seseorang untuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap si pencipta sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat seperti dalam hal perlindungan HKI dimana karya si pencipta dibeli oleh pihak lain.

¹⁵ Kholis Roisah, , *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, h. 13.

¹⁶ John Locke, *The Second Treatise of Government*, Barnes & Noble Publishing, USA, 2004, h. 17-19.

¹⁷ *Ibid*, h.28-30.

Konsep tersebut kemudian di dalam hukum HKI dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan¹⁸. Oleh karenanya, hukum HKI dapat menciptakan suasana yang menunjang segi ekonomi dan sosial bagi penciptaan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya penting bagi perkembangan diri manusia¹⁹.

Menurut Rahmi Jened, teori Hegel melengkapi teori Locke dengan dua alasan. Pertama, HKI adalah kekayaan (*property*) yang terkait dengan karya yang memperlihatkan kapasitas intelektual dan kreativitas manusia lebih dari sekedar konsumsi sebagaimana disampaikan Locke. Kedua, interpretasi Locke menjadi awal teori Hegel bahwa HKI merupakan hak abstrak yang menjadi alasan manusia eksis²⁰.

Berdasarkan UUHC 2014 Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dimana Ciptaan diartikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta, yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak yaitu hak ekonomi atau *economic rights* dan hak moral atau *moral rights*. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang yang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang

¹⁸ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*. *Georgetown Law Journal*, Vol. 77: 287, 1988, h.40-42.

¹⁹ W. Fisher, *Loc. Cit.*

²⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op. Cit.*, h.32.

bernilai ekonomi seperti uang, dan moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta²¹.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait yang meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak²². Hak ekonomi diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan²³.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu, meliputi larangan mengadakan perubahan dalam ciptaannya, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan pencipta, dan hak untuk mengadakan perubahan²⁴.

Secara umum, Hak Cipta melindungi setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Akan tetapi, tidak semua ciptaan dapat dilindungi Hak Cipta. Menurut Afrillyanna Purba, ciptaan yang dapat dilindungi harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak cipta dimana Hak cipta yang dilindungi adalah suatu ciptaan harus memiliki keaslian (orisinil) dan jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain²⁵. Dengan kata lain, suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. Lebih lanjut, Indonesia menetapkan perlindungan Hak Cipta diberikan pada Ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan berupa keaslian (*originality*), berdasarkan

²¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h.3.

²² Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia)*, Rabbani Press, Jakarta, 2011, h.36.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 19.

²⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.74.

²⁵ Afrillyanna Purba, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.22.

kemampuan pikiran, imajinasi (*creativity*) dan dalam bentuk yang khas (*fixation*)²⁶. Hal tersebut sesuai dengan teori hukum Hak Cipta yang dikenal dengan standar perlindungan Hak Cipta (*standard of copyright's ability*)²⁷. Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa: “Yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri²⁸. Artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk yang nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan merupakan gagasan.”²⁹

Karakter Fiktif

Karakter adalah suatu orang atau makhluk lain dalam suatu narasi cerita. Karakter merupakan unsur penting yang digunakan suatu pencipta atau pengarang cerita untuk mendukung tema dan konflik pada media-media seperti film, permainan video, novel atau buku komik. Menurut Leslie A. Kurtz, karakter “...can be used outside their original contexts. They can take on lives of their own, moving from one story to another, from one medium to another, from stories to merchandise and back again”³⁰. Menurut Matthew Freeman: “It was character, then, that worked to build narrative references between the films and the books, connecting both media texts as components of a larger story world”³¹.

Peristiwa dalam setiap karya fiksi selalu diemban oleh tokoh, pelaku, atau karakter tertentu. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa tersebut mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh atau karakter³². Tabrez Ahmad & Debmita Mondal berpendapat: “In simple words fictional character refers to an imaginary person represented in a work of fiction (play or film or story)”³³. Matthew Freeman mendefinisikan karakter fiktif (*fictional characters*) sebagai “imaginary beings built up of particular physical, psychological and environmental components”. Lebih lanjut, komponen utama yang diperlukan untuk

²⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op. Cit.*, h.79.

²⁷ Ibid

²⁸ L.J. Taylor, *Copyright for Librarians*, Tamarisk Books, Hastings, 1980, h. 73.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h.56.

³⁰ Leslie A. Kurtz, *Fictional Characters and Real People*, University of Louisville Law Review, Vol. 51: 435, 2012, h. 435.

³¹ Matthew Freeman, *Historicising Transmedia Storytelling*, Routledge, New York, 2017

³² Aminuddin, *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011, h.79.

³³ Tabrez Ahmad & Debmita Mondal, *The Conflicting Interests in Copyrightability of Fictional Characters*, Social Science Research Network, India, 2011, h.4.

membangun suatu karakter fiktif termasuk “*appearance, dialogue, interactions with secondary characters, psychology, and backstory*”³⁴.

Serupa dengan pendapat tersebut, Zecevic berpendapat bahwa “*Characters that are capable of leading independent lives are those who are especially memorable, such that they stay in a reader’s imagination long after the original storyline is forgotten*”³⁵. Hal ini dikarenakan karakter fiktif adalah penentu alur dan jalan cerita sehingga karakter merupakan unsur yang sentral dalam suatu karya seni atau sastra. Seperti pendapat Allison S. Brehm dan Eric W. May bahwa “*It is often the characters portrayed in motion pictures, television shows, and all forms of fiction that drive the story*”³⁶.

Lebih lanjut, karakter fiktif sangatlah penting dan mempunyai nilai yang besar bagi suatu karya seni dan sastra karena karakter seringkali pembaca atau penonton suatu karya mempunyai ikatan dengan karakter fiktif tersebut, terlepas dari alur maupun cerita dimana karakter tersebut dicitrakan. Carole E. Handler berpendapat bahwa: “*In a global universe, in which individuals are isolated, characters serve as familiar friends, identity tags, and ready means of communication with others. In sum, familiar characters enable diverse people to shortcut communication and share common understandings*”³⁷. Lebih lanjut, Zahr K. Said berpendapat bahwa “*Characters are central to that experience of engagement, for reasons that are not entirely understood. Readers can know a character even more profoundly than they can know a human being, perhaps because of narrative techniques that invite readers into characters’ inner lives*”³⁸. Menurut Leslie A. Kurtz, “*Fictional characters are of great value in the ongoing process of creation and serve as building blocks for the development and expansion of our culture*”³⁹.

³⁴ Matthew Freeman, *Loc. Cit.*

³⁵ Jasmina Zecevic, *Distinctly Delineated Fictional Characters That Constitute the Story Being Told: Who Are They and Do They Deserve Independent Copyright Protection?*, Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Vol 8, Issue 2, 2006, h. 366.

³⁶ Allison S. Brehm dan Eric W. May, *Copyright Protection for Fictional Characters*, BNA’s Patent, Trademark & Copyright Journal, Los Angeles, California, 2012, h. 1.

³⁷ Carole E. Handler, *Fictional Characters in New Media*, Lathrop & Gage LLP, Los Angeles, California, 2010, h.1.

³⁸ Zahr K. Said, *Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem*, Cardozo Law Review, Vol 35: 769, 2013, h. 770.

³⁹ Leslie A. Kurtz, *Loc. Cit.*

Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Cipta terhadap Karakter Fiktif

Pada dasarnya, suatu karakter fiktif adalah ciptaan dari seniman (*artists*), dan merekalah yang menggunakan imajinasinya untuk memberikan atribut yang spesifik dan unik kepada ide atas suatu karakter dan dengan demikian memberikan ide tersebut suatu ekspresi atau fiksasi. Lebih lanjut, pencipta suatu karakter fiktif menggunakan kemampuan berpikirnya (*intellect*) dan usahanya (*labour*) untuk membentuk suatu karakter. Lebih lanjut, karakter-karakter fiktif juga merupakan hasil dari kreatifitas (*creativity*) penciptanya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa proses penciptaan suatu karakter fiktif memenuhi unsur penciptaan suatu karya yang dapat dilindungi dengan Hak Cipta dan sepatutnya pencipta suatu karakter fiktif dapat mengeksploitasi karyanya tersebut dengan memberikan suatu perlindungan⁴⁰.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Amanda Schreyer berpendapat bahwa hak cipta seharusnya juga memberikan hak eksklusif kepada objek berupa karakter fiktif sebagai suatu bentuk kreatifitas (*creative work*), khususnya terhadap karakter fiktif yang bersifat orisinal (*original*) dan telah diekspresikan dalam suatu bentuk tertentu (*fixed in a tangible medium*) karena salah satu tujuan dari perlindungan Hak Cipta adalah untuk mendukung kemajuan bidang kesenian (*promote the progress of the arts*) dan memperkaya masyarakat (*enrich the public*). Akan tetapi, bagi sebuah pencipta karakter fiktif untuk dapat memperoleh hak eksklusif yang lahir dari perlindungan hak cipta atas karakter fiktif ciptaannya, seorang pencipta karakter fiktif haruslah menciptakan suatu karya yang orisinal yang diekspresikan untuk membuat karakter fiktif tersebut khas atau berbeda (*distinctive*)⁴¹. Monica Seeber dan Richard Balkwill berpendapat “*a character could be protected under copyright if it were an original expression of the author*”⁴².

Sejalan dengan pendapat tersebut, Allison S. Brehm dan Eric W. May berpendapat bahwa “*Just because a work is copyrighted, however, does not mean that every element of the work is protected against copying. Copyright protects characters whose talents and traits qualify as unique elements of expression, not simply basic*

⁴⁰ Sourav Kanti De Biswas, *Copyrightability of Characters*, *Journal of Intellectual Property Rights NISCAIR*, Vol 9, 2004, h.148.

⁴¹ Amanda Schreyer, *An Overview of Legal Protection for Fictional Characters*, *Cybaris: An Intellectual Property Law Review*, Vol. 6:49, 2015, h.54-57.

⁴² Monica Seeber & Richard Balkwill, *Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry*, World Intellectual Property Organization Publication, No. 868(e), 2007, h.19

ideas”⁴³. Lebih lanjut, Asko Metsola berpendapat bahwa: “*Only characters that are described sufficiently distinctively and have consistent identifiable traits qualify for copyright protection separate from the works in which they appear*”⁴⁴.

Terkait dengan ekspresi dalam bentuk nyata, Ketentuan ini berangkat dari doktrin dasar hukum hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta melindungi suatu “ekspresi” dari karya dan tidak melindungi suatu “ide” yang belum berbentuk secara nyata. Doktrin ini terdapat dalam TRIPs Pasal 9 ayat (2). Sedangkan dalam UUHC 2014, selain disebutkan dalam ketentuan umum tentang ciptaan Pasal 1 angka 1, juga dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a yang menyebutkan bahwa “hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata” tidaklah memperoleh perlindungan atas hak ciptanya.

Walapun doktrin ini terdengar mudah dan jelas namun secara pelaksanaannya, banyak terjadi tumpang tindih pemikiran dalam pengertian konsep ini. Hakim Learned Hand ketika memutus perkara pada tahun 1930 telah memprediksikan bahwa: “*nobody has ever been able to fix that boundary, and nobody ever can.*” Sebagaimana diprediksikan, ketidakjelasan garis pemisah antara ide dan ekspresi masih menjadi masalah dalam praktek hukum hak cipta dewasa ini⁴⁵.

Tidak diberikannya perlindungan atas ide yang menjadi inspirasi perwujudan Ciptaan pertama kali digunakan oleh Hakim Learned Hand dengan konsep “*the level of abstraction analysis*”. Dengan konsep ini, lapisan puncak menggambarkan posisi ide suatu ciptaan yang bersifat universal dan merupakan public domain, sedangkan lapisan dasar merupakan ekspresi dari ide yang telah mengambil ciptaan berwujud, dimana karakter bisa termasuk dalam lapisan tema (theme) sehingga perlindungan Hak Cipta atas ekspresi suatu karakter fiktif tersebut harus memenuhi suatu standar untuk perlindungan hak cipta⁴⁶.

⁴³ Allison S. Brehm dan Eric W. May, *Op. Cit.*, h.2.

⁴⁴ Asko metsola, “*So Tarzan, Zorro, and Mickey Mouse Went to a Bar*”, Hanken School of Economics, Helsinki, 2016, h. 10.

⁴⁵ Maxwell, Bolger, & Zeggane, *A Comparative French and US Law Approach to Scenes a Faire and Other Non Protectable Elements in Copyright Law*, French in Proprieties Intellectuelles, Vol. 30, 2009, h.1.

⁴⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.56., dikutip dari Robert C. Door dan Christopher H. Munch, *Protecting Trade Secret, Patents, Copyrights and Trademarks*, sebagaimana dikutip oleh Henry Soelistyo Budi, “*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Bidang Program Komputer*”, Seminar Hak Cipta dalam Industri Perangkat Lunak, FH Unair dan PT Microsoft Indonesia, Surabaya, 1 Mei 1999, h. 4-5.

Karakter fiktif sendiri pada dasarnya adalah suatu bentuk ide yang diekspresikan baik dengan gambar (karakter visual) ataupun tulisan (karakter cerita). Suatu karakter visual dan karakter cerita ini merupakan pelaksanaan unsur “diekspresikan dalam bentuk nyata” yang diatur oleh undang-undang. Namun tidak semua ekspresi dari ide dapat dilindungi sehingga beberapa pengadilan di Amerika Serikat mencoba merumuskan tes atau standar tertentu untuk memberikan batasan atas perlindungan tersebut khusus untuk karakter fiksi yaitu dengan menggunakan standar *Character Delineation Test* dan *Story Being Told Test*⁴⁷.

Dengan menggunakan *Character Delineation Test*, yang dapat dilindungi hanyalah karakter fiksi yang telah diberikan pengembangan, penggambaran atau pencitraan (*delineation, development, depiction*) yang cukup oleh pengarang sehingga menjadi suatu karakter yang unik dan tidak sama dengan karakter lain sehingga karakter ini memiliki cukup perbedaan dengan karakter yang umum ada dimana-mana. Hakim Learned Hand menyatakan dalam putusannya, “*it follows that the less developed the characters, the less they can be copyrighted; that is the penalty an author must bear for marking them too indistinctly*”⁴⁸. Carole E. Handler menyebut karakter ini sebagai “*round characters*” dan sebaliknya karakter yang tidak mendapatkan penggambaran secara cukup sebagai “*flat characters*”⁴⁹.

Walaupun *Character Delineation Test* terkesan sederhana secara teori, akan tetapi standar ini susah diterapkan dalam prakteknya. Jelas bahwa karakter yang bersifat dasar atau sederhana tidak mendapat perlindungan, lantas sifat atau kriteria apa yang menjadikan suatu karakter dianggap sudah secara cukup dikembangkan, digambarkan atau khas (*well developed delineated or distinctive*) agar karakter tersebut dapat memperoleh perlindungan⁵⁰.

Beberapa unsur yang dapat membuat suatu karakter fiktif menjadi “*round character*” atau memberikan suatu karakter fiktif sifat yang cukup dikembangkan, digambarkan atau khas (*well developed delineated or distinctive*) agar karakter tersebut dapat memperoleh perlindungan antara lain adalah:

⁴⁷ Michael C. Donaldson, *Copyright and Clearance*, Silman-James Press, Beverly Hills, CA, 2008, h.105.

⁴⁸ Putusan Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

⁴⁹ Carole E. Handler, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Leslie A. Kurtz, *Op.Cit.*, h. 443.

- a. Karakter yang mempunyai sifat atau unsur *idiosyncratic*⁵¹ atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “keanehan atau keistimewaan”⁵² yaitu “*a strange or unusual habit, way of behaving, or feature that someone or something has*”⁵³;
- b. Karakter yang didefinisikan dan dikembangkan secara jelas dengan sifat-sifat atau karakteristik yang konsisten, seperti contohnya dengan cara berbicara yang khas, karakteristik fisik suatu karakter atau interaksi karakter tersebut dengan karakter-karakter pendukung yang lain⁵⁴.
- c. Semakin dikenalnya karakter fiktif tersebut oleh masyarakat dan semakin banyaknya jumlah karya dimana karakter fiktif tersebut muncul⁵⁵.

Lebih lanjut, dengan menggunakan *Story Being Told Test* sebagai standar untuk menentukan apakah suatu karakter fiktif dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta, karakter fiktif yang dapat dilindungi haruslah menjadi pusat dari cerita (“*character constituted the story being told*”) dan bukan hanya sebagai suatu sarana untuk menyampaikan cerita (“*mere vehicle for the telling of the story*”). Dengan kata lain, cerita yang ada haruslah tentang dan mengenai karakter tersebut. Sedangkan kejadian, latar belakang, maupun bagian cerita lainnya merupakan suatu faktor pendukung untuk menceritakan karakter tersebut dan bukan sebaliknya.⁵⁶ Hakim pada pengadilan perkara ini menyatakan dengan jelas bahwa “*conceivable that the character really constitutes the story being told, but if the character is only the chessman in the game of telling the story he is not within the area of the protection afforded by copyright*”⁵⁷.

Deana S. Stein berpendapat bahwa *Story Being Told Test* memastikan bahwa perlindungan suatu karakter fiktif secara independen dari karya tempat karakter fiktif tersebut muncul, diberikan dengan benar. Dengan standar ini, jika karakter tersebut bukanlah unsur utama dari cerita dan hanya suatu sarana untuk menyampai^{kan} cerita, maka sepertinya tidak mungkin bagi karakter tersebut untuk dapat menjadi suatu karya yang terpisah atau independen dari karya tempat karakter tersebut diceritakan. Oleh karena

⁵¹ Leslie A. Kurtz, *Loc. Cit.*

⁵² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, h.310.

⁵³ Cambridge Dictionary, dictionary.cambridge.org/dictionary/british/idiosyncrasy, dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2017.

⁵⁴ Carole E. Handler, *Op. Cit.*, h.2.

⁵⁵ Michael C. Donaldson, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Amanda Schreyer, *Op. Cit.*, h.58.

⁵⁷ putusan Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broad. Sys. Inc., 216 F.2d (9th Cir. 1954)

itu, salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk *Story Being Told Test* adalah apakah suatu karakter tersebut dapat dihilangkan dari suatu karya dan diganti dengan sesuatu yang lain. Jika bisa, maka karakter tersebut tidak memenuhi standar. Jika ketiadaan karakter tersebut tidak mempengaruhi cerita, maka perlindungan hak cipta terhadap karakter tersebut dirasa tidak diperlukan⁵⁸. Michael C. Donaldson juga berpendapat serupa bahwa agar suatu karakter dapat memenuhi standar *Story Being Told Test*, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menanyakan kepada audiens apakah mereka mencari suatu karya secara khusus untuk melihat suatu karakter beraksi, atau untuk menikmati cerita dari karya tersebut⁵⁹.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Esensi perlindungan Hak Cipta atas karakter fiktif sebagai suatu kekayaan intelektual tidak bisa lepas dari filosofi pemberian Hak Cipta sebagai suatu bentuk apresiasi atas usaha dari Pencipta berdasarkan *Labour Theory* yang dikemukakan oleh John Locke dan *Personality Theory* yang dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Karakter fiktif dapat dilindungi oleh Hak Cipta secara independen di luar ciptaan atau karya dimana karakter fiktif tersebut digunakan dalam hal karakter fiktif tersebut memenuhi standar perlindungan Hak Cipta (*standard of Copyright's ability*) yaitu *originality*, *creativity*, dan *fixation*. Untuk ekspresi dari suatu karakter fiktif, standar tes yang digunakan adalah *Character Delineation Test* dan *Story Being Told Test*. Dengan menggunakan *Character Delineation Test*, yang dapat dilindungi hanyalah karakter fiksi yang telah diberikan pengembangan, penggambaran atau pencitraan (*delienation, development, depiction*) yang cukup oleh pengarang sehingga menjadi suatu karakter yang unik dan tidak sama dengan karakter lain sehingga karakter ini memiliki cukup perbedaan dengan karakter yang umum ada dimana-mana.

Dengan *Story Being Told Test*, karakter fiktif yang dapat dilindungi haruslah pusat menjadi dari cerita ("*character constituted the story being told*") dan bukan hanya sebagai suatu sarana untuk menyampaikan cerita ("*mere vehicle for the telling of the story*"). Dengan kata lain, cerita yang ada haruslah tentang dan mengenai karakter tersebut.

⁵⁸ Deana S. Stein, *Copyright Protection for Stage Directions & The Fictional Character Standard*, *Cardozo Law Review*, Vol 34 No.4, 2013, h.31.

⁵⁹ Michael C. Donaldson, *Loc. Cit.*

V. SARAN

Mengingat pentingnya perlindungan hak cipta atas karakter fiktif dan adanya kekosongan hukum, perlindungan Hak Cipta atas karakter fiktif perlu diatur secara lebih terperinci dengan penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai standar perlindungan Hak Cipta. Hakim juga disarankan untuk dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta atas karakter fiktif dengan memperhatikan esensi perlindungan Hak Cipta atas karakter fiktif.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aminuddin, *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011
- DiBattista, Maria, *Novel Characters: A Genealogy*, John Wiley & Sons, West Sussex, United Kingdom, 2010
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Donaldson, Michael C., *Copyright and Clearance*, Silman-James Press, Beverly Hills, CA, 2008
- Freeman, Matthew, *Historicising Transmedia Storytelling*, Routledge, New York, 2017
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2014
- Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Lessig, Lawrence, *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*, Random House, New York, 2001
- Locke, John, *The Second Treatise of Government*, Barnes & Noble Publishing, USA, 2004
- Margono, Suyud, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003
- Metsola, Asko, “*So Tarzan, Zorro, and Mickey Mouse Went to a Bar*”, Hanken School of Economics, Helsinki, 2016

Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Paserangi, Hasbir dan Ahmad, Ibrahim, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia)*, Rabbani Press, Jakarta, 2011

Purba, Afrillyanna, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Roisah, Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015

Taylor, L.J., *Copyright for Librarians*, Tamarisk Books, Hastings, 1980

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003

Publikasi/Esai

Ahmad, Tabrez & Mondal, Debmita, *The Conflicting Interests in Copyrightability of Fictional Characters*, Social Science Research Network, India, 2011

Handler, Carole E., *Fictional Characters in New Media*, Lathrop & Gage LLP, Los Angeles, California, 2010

International Bureau of WIPO, *What is Intellectual Property?*, WIPO Pub. No. 450, 2003

Kurtz, Leslie A., *The Independent Legal Lives of Fictional Characters*, University of Wisconsin Law School, Wisconsin (USA), 1986

Munzer, S., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

Seeber, Monica & Balkwill, Monica, *Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry*, World Intellectual Property Organization Publication, No. 868(e), 2007

Jurnal

Brehm, Allison S. dan May, Eric W., *Copyright Protection for Fictional Characters*, BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, Los Angeles, California, 2012

Hughes, Justin, *The Philosophy of Intellectual Property*, Georgetown Law Journal, Vol. 77: 287, 1988

Maxwell, Bolger, & Zeggane, *A Comparative French and US Law Approach to Scenes a Faire and Other Non Protectable Elements in Copyright Law*, French in Proprietes Intellectuelles, Vol. 30, 2009

Roser, Nancy et al., "Characters as Guides to Meaning", The Reading Teacher Vol. 60:6, 2007

Said, Zahr K., *Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem*, Cardozo Law Review, Vol 35: 769, 2013

Schreyer, Amanda, *An Overview of Legal Protection for Fictional Characters*, Cybaris: An Intellectual Property Law Review, Vol. 6:49, 2015

Stein, Deana S., *Copyright Protection for Stage Directions & The Fictional Character Standard*, Cardozo Law Review, Vol 34 No.4, 2013

Zecevic, Jasmina, *Distinctly Delineated Fictional Characters That Constitute the Story Being Told: Who Are They and Do They Deserve Independent Copyright Protection?*, Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Vol 8, Issue 2, 2006

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Kamus

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000

Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary Tenth Edition*, Thompson West, Minnesota, 2014